



## **BUPATI LUWU UTARA**

### **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 24 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN/PELELANGAN KENDARAAN DINAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang usianya diatas 5 tahun dipandang tidak efisien lagi dan menimbulkan beban terhadap Anggaran Belanja Daerah;
  - b. bahwa kendaraan dinas yang usianya diatas 5 tahun tidak optimal lagi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bahkan membahayakan keselamatan kerja sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan dan penjualan/Pelelangan Kendaraan Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
  8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 188 );
  11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 193);
  12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 57).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN/PELELANGAN KENDARAAN DINAS.**

### **BABI KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan.
4. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
5. Kendaraan Dinas operasional/kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.
6. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan /atau pengelola barang dari tanggung

jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

7. Penjualan/pelelangan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
8. Pelelangan Terbatas adalah pelelangan yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diperuntukan khusus Pejabat dan Pegawai Negeri sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 tahun.
9. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
10. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.

## **BAB II PENGHAPUSAN, PENJUALAN/PELELANGAN DAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN**

### **Bagian Kesatu Penghapusan**

#### **Pasal 2**

- (1) Bupati menetapkan panitia penghapusan dan penjualan/pelelangan kendaraan dinas yang susunan personilnya terdiri dari unsur penilai internal dan atau eksternal.
- (2) Tugas panitia meneliti kendaraan dinas dari segi kepemilikan, administrasi, penggunaan, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan pemeliharaan/ perbaikan maupun data lain yang dipandang perlu, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada pengelola dalam bentuk berita acara dan selanjutnya diusulkan kepada bupati untuk rencana penghapusan dan penjualan/pelelangan kendaraan dinas.

### **Bagian Kedua Pejualan/Pelelangan**

#### **Pasal 3**

Kendaraan Dinas yang dapat dijual /dilelang adalah kendaraan dinas yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih

#### **Pasal 4**

- (1) Penjualan/Pelelangan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara lelang terbatas.
- (2) Lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal5**

- (1) Kendaraan dinas yang diusulkan untuk dijual /lelang terbatas adalah kendaraan dinas roda 4 (empat) dan kendaraan dinas roda 2 (dua
- (2) Kendaraan dinas roda 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kendaraan perorangan dinas;
  - b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan.

### **Pasal6**

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual/dilelang adalah kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Penjualan/Pelelangan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati dan Wakil Bupati yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

### **Pasal7**

Yang dapat mengikuti Penjualan/ pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) adalah:

- a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dan telah bertugas di Kabupaten Luwu Utara paling singkat 5 (lima) tahun;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada huruf a dan kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior;
- c. Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun;
- d. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Ketua dan wakil ketua DPRD yang telah mendapatkan kendaraan lelang, dapat mengikuti kembali pelelangan terbatas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

### **Pasal8**

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam penjualan kendaraan dinas milik daerah meliputi:

- a. permohonan pembelian kendaraan lelang;
- b. Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- c. Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- d. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

## **Pasal9**

Harga jual kendaraan dinas ditentukan sebagai berikut:

- a. kendaraan perorangan dinas:
  1. Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun sampai 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;
  2. Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jualnya adalah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- b. harga jual kendaraan dinas operasional sesuai dengan harga yang direkomendasikan oleh tim penaksir dan ditetapkan oleh Bupati.

## **Bagian Ketiga Tata Cara Penyelesaian Pembayaran**

### **Pasal10**

- (1) Tata cara penyelesaian pembayaran terhadap harga jual kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan dengan menyerahkan uang muka Paling sedikit 50% dari harga jual kendaraan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak penetapan penjualan dan sisanya diselesaikan/dilunasi paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Bagi calon pembeli yang tidak membayar uang muka dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) maka hak sebagai calon pembeli gugur dengan sendirinya dan selanjutnya dialihkan kepada calon pembeli lain.
- (3) Bagi pembeli yang tidak melunasi harga kendaraan sampai tanggal 31 Desember tahun berjalan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) maka hak untuk memiliki kendaraan dinas operasional gugur dengan sendirinya dan uang muka yang telah diserahkan tidak dikembalikan dan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan daerah.

### **Pasal11**

Hasil penjualan kendaraan dinas milik daerah disetor ke kas daerah.

### **Pasal12**

- (1) Surat pengalihan hak atas kendaraan yang dijual diterbitkan setelah dilakukan Pelunasan pembayaran.
- (2) Kendaraan dinas yang telah dijual dan belum lunas pembayarannya masih merupakan aset milik daerah, dan segala biaya pemeliharaan menjadi pemakai kendaraan.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 26 Agustus 2009

BUPATI,

  
H. M. LUTHFI A. MUTTY



Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 26 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,**



**H.A. CHAERULPANGERANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 24

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten .....	
3. Ka. DPKD	
4. KA. PIR. ASST .....	
5. ....	